

PENILAIAN KINERJA/RATING PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

(Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 39 Tahun 2015, tanggal 2 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 95 ayat 2 huruf b angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tentang Penilaian Kinerja/Rating terhadap PPTKIS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

P E R T A M A :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA/RATING

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS).

KEDUA :

Penilaian Kinerja/Rating PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA diraksudkan untuk:

- a. memetakan kondisi objektif PPTKIS
- b. mendorong peningkatan kualitas pelayanan PPTKIS sejak perekrutan hingga penempatan ke negara tujuan
- c. memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI yang telah ditempatkan.

K E T I G A :

Penilaian Kinerja/Rating PPTKIS didasarkan pada nilai antara 50 - 100 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. "Sangat Baik", dengan nilai 96 - 100 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki jejaring di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta mampu menempatkan TKI tanpa ada permasalahan hingga selesai kontrak.
2. "Baik", dengan nilai 80 - 95 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki jejaring di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta mampu menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkan.
3. "Cukup" dengan nilai 66 - 79 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana cukup, memiliki jejaring yang terbatas di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta yang mempunyai TKI yang bermasalah paling banyak 1% dari jumlah penempatan dan mampu serta bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkan.

4. "Perlu Pembinaan Khusus", dengan nilai 56 - 65 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas tetapi tidak lengkap, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memiliki jejaring yang terbatas di negara penempatan, tidak mematuhi prosedur penempatan serta memiliki banyak permasalahan terhadap TKI yang ditempatkannya.

K E E M P A T :

Hasil Penilaian Kinerja PPTKIS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KE-TIGA dibagi dalam 4 kelompok/kategori, yaitu:

1. Kategori "Bronze" adalah PPTKIS yang sama sekali tidak menempatkan TKI pertahun;
2. Kategori "Silver" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI sampai dengan 500 orang TKI pertahun;
3. Kategori "Gold" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI 500 sampai dengan 1.500 orang TKI pertahun;
4. Kategori "Platinum" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI lebih dari 1.500 orang TKI pertahun.

K E L I M A :

Hasil Penilaian kinerja/*Rating* PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT adalah se-

bagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala BNP2TKI ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI ini.

K E E N A M :

Nama-nama PPTKIS dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA diambil 10 PPTKIS teratas dalam Kategori "Silver" dan "Gold", serta 6 PPTKIS teratas dalam Kategori "Platinum".

K E T U J U H :

Keputusan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN

**HASIL PENILAIAN KINERJA/RATING PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA PPTKIS**

I. KATEGORI SILVER (PENEMPATAN < 500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	BANO45	BANDAR LAGUNA	JAWA BARAT
2	ESD31S	ESDEMA MANDIRI	JAWA BARAT
3	BHA001	BHAKTI PERSADA JAYA	DKI JAKARTA
4	DIA256	DIAN KHARISMA MANDIRI	JAWA TIMUR
5	ASA001	ASAJAYA	JAWA TIMUR
6	CIP058	CIRTA REZEKI UTAMA	NTB
7	DEW937	DEWI PENGAYOM BANGSA	JAWA TENGAH
8	LIN100	LINTAS CAKRAWALA BUANA	DKI JAKARTA
9	CIT120	CITRA ABDI NUSA	JAWA TIMUR
10	PAN029	PANSOMAL TIRTANADI	DKI JAKARTA

II. KATEGORI GOLD (PENEMPATAN 500 S.D 1.500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	CIT383	CITRA CATUR UTAMA KARYA BERKAT SUKSES MAKMUR	JAWA TIMUR
2	BER004	SEJAHTERA	JAWA TIMUR
3	SAM293	SAMPEANG ALIFID MANDIRI	DKI JAKARTA
4	TIA143	TIARAMAS RONAGEMILANG	JAWA BARAT
5	PER394	PERWITA NUSARAYA	JAWA TIMUR
6	HAE348	HAENA DUTA CEMERLANG	DKI JAKARTA
7	SUK397	SUKAMULIA MANDIRI AGUNG	DKT JAKARTA
8	ASAO02	ASAMULIA INDO MANPOWER	JAWA BARAT
9	BUA179	BUANA RIZQIA DUTA SELARAS	DKI JAKARTA
10	SUM313	SUMAJAYA	DKI JAKARTA

III. KATEGORI PLATINUM (PENEMPATAN > 1500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	PUT407	PUTRA JABUNG PERKASA	JAWA BARAT
2	KAR020	KARYATAMA MITRA SEJATI	SUMATERA UTARA
3	PRI276	PRIMA DUTA SEJATI	JAWA TIMUR
4	KOP 387	HAMPARAN KARYA INSANI	NTB
5	KIJ367	KIJANG LOMBOK RAYA	NTB
6	SAH242	SAHARA FAJARINDO CORP	SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
ttd.

NUSRON WAHID

(BN)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata
Redaktur Pelaksana : Arisanto
Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha
dan Lembaga Ilmiah
Penerbit/Percetakan : PT: Business News,
Anggota SPS/SGP
Alamat : Komplek P dan K
Jl. Taman Pendidikan III No. 12
Terogong, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Telepon : (021) 75920118
Facsimile : (021) 75920119
Dokumentasi : (021) 75920116

Email : bnewsindonesia@yahoo.com
Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
www.businessnews.co.id
ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/mengandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.